

Tugas & Fungsi

Tugas & Fungsi BPFK sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2020

Tugas :

BPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
3. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
4. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
5. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
6. Pengukuran luaran radiasi terapi;
7. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
9. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
11. Pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi BPFK.